



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 37

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 37 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NIAS TAHUN 2012-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri yang berada di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 - 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/11/M.PAN/08/2007 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara;
12. Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Nias;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Nias;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Nias;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Nias;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011-2016;
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012-2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Bupati adalah Bupati Nias.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

7. Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah dicapai atau prestasi kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
8. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan instansi pemerintah sudah tercapai.
9. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
10. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Organisasi Perangkat Daerah yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan
12. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah :

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan.
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran.
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja
- d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012-2016 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012-2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati Nias melakukan pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Nias yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Nias.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan/Instruksi/Edaran Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati Nias ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 7 Desember 2012

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 37 SERI : E